



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II-10
SEMARANG**

PUTUSAN NOMOR : 31-K/PM.II-10/AD/IV/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dan di Blora dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, secara In absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Bambang Suntiyo
Pangkat / NRP : Kopka / 616307
Jabatan : Tamudi Ang Air Pok Tuud
Kesatuan : Kodim 0719/Jepara
Tempat, tanggal lahir : Demak, 25 Oktober 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Cirebon Rt 02 Rw 13 Kec. Banyubiru Kab. Semarang

Terdakwa tidak di tahan.

Pengadilan Militer II-10 Semarang ;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IV/5 Semarang Nomor BP-60/A-56/XII/2016/IV/3 tanggal 14 Desember 2016 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 073/Makutarama selaku Papera Nomor : Kep/18/III/2017 tanggal 7 Maret 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/26/III/2017 tanggal 22 Maret 2017.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor TAPKIM /31/PM.II-10/AD/IV/2017 tanggal 7 April 2017.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor Tapsid/31/PM.II-10/AD/IV/2017 tanggal 11 April 2017.

4. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/26/III/2017 tanggal 22 Maret 2017 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

a. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- 1) Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.
- 2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

b. Menetapkan tentang barang bukti berupa surat-surat :

- Daftar Absensi anggota kodim 0719 /Jepara pada bulan September 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 An. Bambang Suntiyo, Kopda, NRP 616307 yang ditandatangani oleh Kapok Tuud Pelda Sucipto NRP 540087 dan pada bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 ditandatangani oleh Kapok Tuud Pelda Lukman Ariyanto NRP 21960132270775.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-07/A-07/XII/2016/ IV/3-2 tanggal 2 Desember 2016 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka tanggal 13 Desember 2016 yang dibuat oleh penyidik Subdenpom IV/3-2 Pati.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-10 Semarang Nomor : B/237/IV 2017 tanggal 18 April 2017, surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-10 Semarang Nomor : B/282/V/2017 tanggal 16 Mei 2017 dan surat panggilan ke-3 dari Kaotmil II-10 Semarang Nomor : B/336/V/2017 tanggal 31 Mei 2017 dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Kodim 0719/Jepara telah memberikan jawaban yaitu surat Dandim 0719/Jepara Nomor : B/569/IV/ 2017 tanggal 19 April 2017 Nomor : B/725/V/2017 tanggal 17 Mei 2017 dan Nomor : B/794/VI/2017 tanggal 3 Juni 2017, yang menyatakan bahwa Terdakwa Kopka Bambang Suntiyo NRP. 616307 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang dikarenakan Terdakwa belum kembali di kesatuan Kodim 0719/Jepara.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal Sembilan Belas bulan September tahun Dua Ribu Enam Belas sampai dengan tanggal Dua bulan Desember tahun Dua Ribu Enam Belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua Ribu Enam Belas di Kodim 0719/Jepara atau setidaknya-tidaknya di tempat tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1987 melalui pendidikan Secata, setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada pada tahun 1993 ditempatkan di Yonzipur 4/TK kemudian pada tahun 2014 Terdakwa berdinasi di Kodim 0719/Jepara sampai dengan terjadinya perkara ini masih berdinasi aktif dengan pangkat Kopka, NRP 616307.
2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Atasan yang berwenang sejak hari Senin tanggal 19 September tahun 2016.
3. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa ijin Atasan yang berwenang karena Terdakwa memiliki banyak hutang dan terlibat dalam kasus pidana seperti penipuan dan Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Kesatuan berusaha untuk mencari informasi dan melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang dicurigai menjadi tempat singgah Terdakwa di Desa Cirebon Rt.02 Rw.13 Kec. Banyubiru Kab. Semarang dan berusaha menemui istri Terdakwa namun istri Terdakwa juga sudah tidak ada di kontrakan dan tidak bisa di hubungi sampai dengan sekarang Terdakwa belum di ketemukan kemudian pada tanggal 18 Nopember 2016 Dandim 0719/Jepara melimpahkan kasusnya ke Subdenpom IV/3-2 Pati supaya diproses secara hukum yang ditindaklanjuti dengan Laporan Polisi Nomor LP/07/XII/2016,IV/3-2 tanggal 2 Desember 2016.

5. Bahwa dengan demikian Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Atasan yang berwenang sejak hari Senin tanggal 19 September 2016 berturut-turut sampai tanggal 2 Desember 2016 atau selama lebih kurang 75 (tujuh puluh lima) hari kerja atau lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Atasan yang berwenang, Kesatuan Terdakwa dalam keadaan siaga untuk melaksanakan TMMD namun tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Saksi-Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Serma Kuswanto dan Pelda Ahmad Miyanto telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas khusus yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : Kuswanto.
Pangkat / NRP : Serma/21990074990278.
Jabatan : Bati Intel.
Kesatuan : Kodim 0719/Jepara.
Tempat, tanggal lahir : Kab. Jepara, 12 Februari 1978.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0719/Jepara.

Keterangan Saksi-1 yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa berdinast di Kodim 0719/Jepara pada tahun 2014 dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan antara Atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang syah dari Komandan sejak tanggal 19 September 2016 berturut-turut sampai dengan tanggal 2 Desember 2016.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2016 seluruh anggota melaksanakan siaga dalam rangka persiapan melaksanakan TMMD di Desa Bringin Kec. Batealit Kab. Jepara kemudian diadakan apel pengecekan anggota di lapangan Desa Bringin oleh Dandim 0719/Jepara Letkol Inf Ahmad Basuki namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, saat itu Kapok Tuud Pelda Sucipto berusaha menghubungi lewat Handphone tetapi tidak aktif, kemudian pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 saat apel pengecekan anggota Terdakwa juga tidak hadir tanpa keterangan dan hingga sekarang belum kembali ke Kesatuan.

4. Bahwa Kesatuan berusaha untuk mencari informasi dan melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang dicurigai menjadi tempat singgah Terdakwa hingga ke rumah kontrakan Terdakwa di Ds. Cirebon Rt.02 Rw.13 Kec. Banyubiru Kab. Semarang, dan berusaha menemui istri Terdakwa namun istri Terdakwa juga sudah tidak ada di kontrakkannya dan tidak bisa di hubungi sampai dengan sekarang Terdakwa belum diketemukan.

5. Bahwa Saksi mengetahui latar belakang atau penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana Militer Desersi karena Terdakwa mempunyai banyak permasalahan hutang piutang dan terlibat dalam beberapa kasus pidana seperti penipuan dan THTI.

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Atasan yang berwenang, Kesatuan Terdakwa dalam keadaan siaga untuk melaksanakan TMMD namun tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak bisa memberikan jawaban karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Ahmad Miyanto
Pangkat / NRP : Pelda/21960304451273
Jabatan : BP Pok Tuud Dim 0719/Jepara
Kesatuan : Kodim 0719/Jepara
Tempat, tanggal lahir : Kab. Kudus, 22 Desember 1973
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0719/Jepara

Keterangan Saksi-2 yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa berdinasi di Kodim 0719/Jepara tahun 2014 dalam hubungan antara Atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2016 seluruh anggota Kodim 0719/Jepara sedang apel siaga gabungan dalam rangka persiapan pelaksanaan TMMD di Desa Bringin Kec. Batealit Kab. Jepara namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian Saksi berusaha menghubungi Nomor Handphone Terdakwa tetapi tidak aktif, kemudian pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 saat apel pengecekan anggota Terdakwa juga tidak hadir tanpa keterangan hingga sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Kesatuan berusaha untuk mencari informasi dan melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang dicurigai menjadi tempat singgah Terdakwa hingga ke rumah kontrakan Terdakwa di Ds. Cirebon Rt.02 Rw.13 Kec. Banyubiru Kab. Semarang, dan berusaha menemui istri Terdakwa namun istri Terdakwa juga sudah tidak ada di kontrakkannya dan tidak bisa di hubungi sampai dengan sekarang Terdakwa belum ditemukan.
4. Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi atau penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana Militer Desersi karena Terdakwa memiliki banyak hutang dan terlibat dalam beberapa kasus pidana seperti penipuan dan THTI.
5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Atasan yang berwenang, Kesatuan Terdakwa dalam keadaan siaga untuk melaksanakan TMMD namun tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak bisa memberikan jawaban karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan

Menimbang : Bahwa Terdakwa Kopda Bambang Suntiyo, NRP 616307 tidak dapat diambil keterangannya karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat surat dari Dandim 0719/Jepara.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan diperoleh data-data Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1987, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada pada tahun 1993 ditempatkan di Yonzipur 4/TK kemudian pada tahun 2014 Terdakwa berdinasi di Kodim 0719/Jepara sampai dengan terjadinya perkara ini masih berdinasi Aktif dengan pangkat Kopka, NRP 616307.
2. Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Desersi atau tidak masuk dinas tanpa ijin Atasan yang berwenang terhitung mulai tanggal 19 September 2016 berturut-turut sampai dengan tanggal 2 Desember 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang syah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya dan saat di hubungi Nomor Handphone Terdakwa dalam keadaan tidak aktif.

4. Bahwa Kesatuan berusaha untuk mencari informasi dan melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang dicurigai menjadi tempat singgah Terdakwa hingga ke rumah kontrakan Terdakwa di Ds. Cirebon Rt.02 Rw.13 Kec. Banyubiru Kab. Semarang, dan berusaha menemui istri Terdakwa namun istri Terdakwa juga sudah tidak ada di kontrakkannya dan tidak bisa di hubungi sampai dengan sekarang Terdakwa belum ditemukan kemudian pada tanggal 18 November 2016 Dandim 0719/Jepara melimpahkan Perkaranya di Subdenpom IV/3-2 Pati, supaya diproses secara hukum sesuai surat Pelimpahan Nomor : R/397/XI/2016.

5. Bahwa terhadap Terdakwa tidak dapat dilakukan pemeriksaan karena setelah dilakukan pemanggilan terhadap Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali oleh Penyidik Denpom IV/3-2 Pati, namun hingga saat ini Denpom IV/3-2 Pati belum dapat menghadapkan Terdakwa, sehingga terhadap Terdakwa tidak dapat dilakukan pemeriksaan.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

- Daftar Absensi anggota kodim 0719 /Jepara pada bulan September 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 An. Bambang Suntiyo, Kopda, NRP 616307 yang ditandatangani oleh Kapok Tuud Pelda Sucipto NRP 540087 dan pada bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 ditandatangani oleh Kapok Tuud Pelda Lukman Ariyanto NRP 21960132270775 sebagai bukti adanya perbuatan Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Oditur Militer dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa bukti surat berupa Daftar Absensi anggota kodim 0719 /Jepara pada bulan September 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 An. Bambang Suntiyo, Kopda, NRP 616307 yang ditandatangani oleh Kapok Tuud Pelda Sucipto NRP 540087 dan pada bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 ditandatangani oleh Kapok Tuud Pelda Lukman Ariyanto NRP 21960132270775, setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat, dua lembar barang bukti tersebut isinya sama sehingga Majelis Hakim hanya dapat mempertimbangkan salah satu diantaranya dan oleh karena barang bukti tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh instansi dan pejabat yang berwenang, sudah diperlihatkan di persidangan dan saling bersesuaian dengan keterangan para Saksi sehingga barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Oditur Militer dipersidangan sebagai bukti yang berkaitan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1987, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada pada tahun 1993 ditempatkan di Yonzipur 4/TK kemudian pada tahun 2014 Terdakwa berdinasi di Kodim 0719/Jepara sampai dengan terjadinya perkara ini masih berdinasi Aktif dengan pangkat Kopka, NRP 616307.

2. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Atasan yang berwenang sejak hari Senin tanggal 19 September 2016.

3. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa ijin dari Atasan yang berwenang karena Terdakwa memiliki banyak hutang dan terlibat dalam beberapa kasus pidana seperti penipuan dan Tidak Hadir Tanpa Ijin.

4. Bahwa benar Kesatuan berusaha untuk mencari informasi dan melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang dicurigai menjadi tempat singgah Terdakwa hingga ke rumah kontrakan Terdakwa di Ds. Cirebon Rt.02 Rw.13 Kec. Banyubiru Kab. Semarang, dan berusaha menemui istri Terdakwa namun istri Terdakwa juga sudah tidak ada di kontrakannya dan tidak bisa di hubungi sampai dengan sekarang Terdakwa belum diketemukan kemudian pada tanggal 18 November 2016 Dandim 0719/Jepara melimpahkan Perkaranya di Subdenpom IV/3-2 Pati, supaya diproses secara hukum sesuai surat Pelimpahan Nomor : R/397/XI/2016 tanggal 18 Nopember 2016 yang ditindak lanjuti dengan Laporan Polisi Nomor : LP/07/A-07/XII/2016/IV/3-2 tanggal 2 Desember 2016.

5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Atasan yang berwenang sejak hari Senin tanggal 19 September 2016 berturut-turut sampai dengan tanggal 2 Desember 2016 atau selama ± 75 (tujuh puluh lima) hari kerja atau lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

6. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang, Kesatuan Terdakwa dalam keadaan siaga untuk melaksanakan TMMD namun tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang dituangkan Oditur Militer dalam Tuntutannya, namun Majelis akan membuktikannya sendiri dalam putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun secara Tunggal, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : Militer
2. Unsur ke-2 : Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin
3. Unsur ke-3 : Dalam waktu damai
4. Unsur ke-4 : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang : Bahwa mengenai semua unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai unsur ke-1 "Militer", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah :

- a. Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- b. Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- c. Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- d. Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1987, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada pada tahun 1993 ditempatkan di Yonzipur 4/TK kemudian pada tahun 2014 Terdakwa berdinas di Kodim 0719/Jepara sampai dengan terjadinya perkara ini masih berdinas Aktif dengan pangkat Kopka, NRP 616307.

2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 073/Makutarama selaku Papera Nomor : Kep/18/III/2017 tanggal 7 Maret 2017.

3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/26/III/2017 tanggal 22 Maret 2017 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : "Militer yang karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 “Militer” telah terpenuhi.

2. Mengenai unsur ke-2 : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”.

Bahwa unsur ini disusun secara alternatif oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa yaitu unsur “dengan sengaja”.

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld) menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa apakah yang dimaksud “ketidakhadiran” adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuan / dinasnya harus seijin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.
2. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di kesatuan para Saksi dan Terdakwa yakni Kodim 0719/Jepara.
3. Bahwa benar pada tanggal 19 September 2016 Terdakwa atas kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya tanpa ijin, Terdakwa pergi meninggalkan dinas / kesatuan tanpa seijin atasan / komandannya.
4. Bahwa benar sampai dengan tanggal 2 Desember 2016 Terdakwa tidak juga kembali ke kesatuannya sehingga dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan/komandan satuan melaporkan Terdakwa ke Penyidik Sub Denpom IV/3-2 Pati untuk ditindaklanjuti/diproses sesuai hukum yang berlaku dan pada tanggal 2 Desember 2016 dibuat laporan Polisi.

5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadirannya tanpa ijin Atasan yang berwenang sejak tanggal 19 September 2016 sampai dengan tanggal 2 Desember 2016 belum kembali ke kesatuan.

6. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada ijin dari kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya.

7. Bahwa benar Kesatuan berusaha untuk mencari informasi dan melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang dicurigai menjadi tempat singgah Terdakwa hingga ke rumah kontrakan Terdakwa di Ds. Cirebon Rt.02 Rw.13 Kec. Banyubiru Kab. Semarang, dan berusaha menemui istri Terdakwa namun istri Terdakwa juga sudah tidak ada di kontrakkannya dan tidak bisa di hubungi sampai dengan sekarang Terdakwa belum ditemukan kemudian pada tanggal 18 November 2016 Dandim 0719/Jepara melimpahkan Perkaranya di Subdenpom IV/3-2 Pati, supaya diproses secara hukum sesuai surat Pelimpahan Nomor : R/397/XI/2016 tanggal 18 Nopember 2016 yang ditindak lanjuti dengan Laporan Polisi Nomor : LP/07/A-07/XII/2016/IV/3-2 tanggal 2 Desember 2016.

8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Atasan yang berwenang sejak hari Senin tanggal 19 September 2016 berturut-turut sampai dengan tanggal 2 Desember 2016 atau selama \pm 75 (tujuh puluh lima) hari kerja atau lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 "Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Mengenai unsur ke-3 : "Dalam waktu damai".

Bahwa yang dimaksud dengan waktu damai adalah saat atau waktu melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut, Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang dan baik diri Terdakwa maupun Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama waktu Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 19 September 2016 sampai dengan tanggal 2 Desember 2016 Negara RI dalam keadaan aman / damai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar selama waktu-waktu tersebut baik kesatuan Terdakwa maupun para Saksi tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan Negara lain maupun untuk tugas Operasi Militer lainnya.

3. Bahwa benar demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2016 dan tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan Negara lainnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Mengenai unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin tmt 19 September 2016 sampai dengan saat disidangkannya perkara ini tanggal 2 Desember 2016 atau selama 75 hari atau lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

2. Bahwa benar, waktu selama 75 (tujuh puluh lima) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 75 (tujuh puluh lima) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab serta didalam diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya kadar disiplin Terdakwa dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kewajiban dinasnya.
- b. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin Prajurit lainnya di kesatuannya.
- c. Bahwa dengan relatif cukup lamanya Terdakwa tidak hadir/meninggalkan kesatuan dan sampai dengan persidangan ini Terdakwa telah tidak hadir serta tidak ada tanda-tanda atau keinginan untuk kembali ke kesatuannya terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinasi lagi di lingkungan TNI.
- d. Bahwa dengan adanya indikasi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam kedinasannya.
- e. Bahwa dengan tidak layaknya Terdakwa dipertahankan dalam kedinasan, Terdakwa harus diberhentikan dari dinas TNI, karena akan berpengaruh kepada prajurit lain yang masih baik dan untuk prevensi terhadap disiplin di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bermasalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan : NIHIL

Hal-hal yang memberatkan :

- a. Bahwa Terdakwa sampai persidangan ini belum kembali ke kesatuan.
- b. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin prajurit di kesatuannya.
- c. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :
 - Sapta Marga kelima, yakni Terdakwa tidak disiplin dalam melaksanakan tugasnya.
 - Sumpah Prajurit ketiga, menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Tentara dan Negara Kesatuan Republik Indonesia namun justru sumpah tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir dikesatuan) tanpa izin yang sah sejak tanggal 19 September 2016 sampai dengan disidangkannya perkara ini yaitu tanggal 5 Juni 2017 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan lingkungan TNI AD oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi (oengestchicht).

Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- Daftar Absensi anggota kodim 0719 /Jepara pada bulan September 2016 sampai dengan bulan Oktober 2016 An. Bambang Suntiyo, Kopda, NRP 616307 yang ditandatangani oleh Kapok Tuud Pelda Sucipto NRP 540087 dan pada bulan November 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 ditandatangani oleh Kapok Tuud Pelda Lukman Ariyanto NRP 21960132270775.

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut sejak semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa maka perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM, Jo Pasal 26 KUHPM, Jo Pasal 190 ayat (1) dan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Suntiyo, Kopka NRP 616307 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun
- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu :

- Daftar Absensi anggota kodim 0719 /Jepera pada bulan September 2016 sampai dengan bulan Oktober 2016 An. Bambang Suntiyo, Kopda, NRP 616307 yang ditandatangani oleh Kapok Tuud Pelda Sucipto NRP 540087 dan pada bulan November 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 ditandatangani oleh Kapok Tuud Pelda Lukman Ariyanto NRP 21960132270775.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 5 Juni 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk Puryanto, S.H. NRP 2920151870467 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Sus M. Arif Zaki Ibrahim, S.H. NRP 524420 dan Mayor Chk Untung Hudyono, S.H. NRP 581744 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Hary Catur widicahyono SE,SH Nrp. 11020011020975 dan Panitera Pengganti Kapten Sus Bety Novita Rindarwati, SH Nrp. 535951 di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Puryanto, S.H.
Mayor Chk NRP 2920151870467

Hakim Anggota I

M. Arif Zaki Ibrahim, S.H.
Mayor Sus NRP 524420

Hakim Anggota II

Untung Hudyono, S.H.
Mayor Chk NRP 581744

Panitera Pengganti

Bety Novita Rindarwati, S.H.
Kapten Chk NRP 535951